



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

## Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme

**Clarisa Permata Hariono Putri dan Go Lisanawati**

**Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia**

**Jln. Raya Tenggilis Mejoyo Kalirungkut, Surabaya, Indonesia**

**clarisapermatahp@gmail.com; go\_lisanawati@staff.ubaya.ac.id**

*Received:* 28 April 2022; *Accepted:* 31 Agustus 2022; *Published:* 29 November 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art4

### *Abstract*

*Financial technology (fintech) has the potential to become a new means and threat to finance terrorism. This study aims to provide an analysis regarding the concrete role that can be played by financial technology in preventing the financing of terrorism. This is a normative legal research that uses statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that financial technology is related to and poses a new threat to financing terrorism, so that financial technology can play a role in preventing the financing of terrorism by implementing various actions that support anti-money laundering and combating the financing of terrorism, identify profiles of funders to develop principles of recognizing users of financial services and joined the Indonesian Joint Funding Fintech Association. This study concludes that there is a link between and the use and position of fintech as a new threat to terrorism financing. In this regard, it turns out that fintech can prevent the financing of terrorism by implementing various actions that have been stipulated in normative law as well as new forms of developing the role of fintech.*

*Key Words: Terrorism funding, financial technology, new threats, role*

### **Abstrak**

Teknologi finansial berpotensi menjadi sarana dan ancaman baru untuk mendanai terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait peran konkrit yang dapat dilakukan teknologi finansial dalam mencegah terjadinya pendanaan terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi finansial memang terkait dan menjadi ancaman baru untuk mendanai terorisme, sehingga teknologi finansial dapat berperan untuk mencegah pendanaan terorisme dengan menerapkan berbagai tindakan yang mendukung program anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme, mengidentifikasi profil dari pemberi dana untuk mengembangkan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan dan bergabung pada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan dan penggunaan serta kedudukan tekfin sebagai ancaman baru bagi pendanaan terorisme. Terkait hal tersebut, tekfin ternyata dapat mencegah pendanaan terorisme dengan menerapkan berbagai tindakan yang telah diatur dalam hukum normatif maupun bentuk pengembangan baru dari peran tekfin.

**Kata-kata Kunci:** Pendanaan terorisme; teknologi finansial; ancaman baru; peran

## Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia telah mengamanatkan dalam pembukaannya bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan pada hukum dan memiliki tugas serta tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut terlibat secara aktif dalam memelihara perdamaian dunia. Amanat UUD 1945 ini menjadi dasar kuat pemerintah begitu gencar melakukan perlawanan terhadap tindak pidana terorisme, mengingat tindak pidana terorisme membahayakan nilai-nilai hak manusia yang absolut, bersifat *random, indiscriminate, and non-selective* yaitu memungkinkan menimpa atau dialami oleh orang yang sebenarnya tidak bersalah dan mengandung unsur kekerasan serta terorganisir sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan luar biasa.<sup>1</sup>

Tindak pidana terorisme bukan suatu hal yang baru muncul. Terkait hal ini, Ardken Fisabillah, *et al.*, menegaskan ternyata sudah dikenali eksistensinya, bahkan diatur dalam ketentuan peraturan politik internasional sejak abad ke-19, namun hal yang menjadikannya berbeda dengan kemunculan awalnya adalah mengenai motifnya yang lebih beragam. Pada awal kemunculannya, terorisme hanya didasarkan pada kehidupan politik sebagai tujuan utama sedangkan saat ini sudah merambah pada sendi-sendi kehidupan yang lain. Dewasa ini, aktivitas terorisme juga telah berdimensi luas dan melampaui batas negara.<sup>2</sup> Tindak pidana terorisme juga telah mengalami perkembangan seperti dalam hal pola dan strategi serangan maupun eksistensi dari kelompok teroris yang mana hal ini tentunya disebabkan atau ditopang dari aspek pendanaan yang terorganisir untuk membiayai berbagai tindakan terorisme tersebut.<sup>3</sup>

Pendanaan terorisme pada umumnya dilakukan bukan hanya untuk menopang dan mendanai aksi terorisme saja seperti pembelian senjata, perjalanan

---

<sup>1</sup> Windusadu Anantaya, I Dewa Gede Palguna, I Gede Putra Ariana, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kejahatan Terorisme Yang Melewati Batas-Batas Nasional Negara-Negara", *Kertha Negara* Vol. 3 No. 3, September 2015, hlm.3

<sup>2</sup> Ardken Fisabillah, Pujiyono, Umi Rozah, "Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", *Diponegoro Law Journal* Vol.8 No. 4, Oktober 2019, hlm. 2463.

<sup>3</sup> Max Fredrik Leatemia, "Kerja Sama Pemberantasan Pendanaan Terorisme Di Asia Tenggara", *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 2 No. 1, Juni 2019, hlm. 13.

ke beberapa negara untuk perekrutan anggota organisasi teroris dan mendanai aktivitas pelatihan terorisme. Pendanaan terorisme juga dilakukan untuk mendanai aktivitas lain yang terkait dengan aksi terorisme seperti pemberian sumbangan untuk kebutuhan anggota keluarga pelaku teroris, pemeliharaan jaringan teroris, upah, maupun kegiatan propaganda dan radikalisasi.<sup>4</sup> Dari hal tersebut dapat terlihat perwujudan prinsip *money is the life blood of crime*. Secara umum, prinsip tersebut berarti bahwa uang layaknya darah yang memberi kehidupan dalam tubuh suatu makhluk hidup sehingga kejahatan dapat terus berjalan selama dana tersebut ada,<sup>5</sup> dengan kata lain dari aliran dana yang terus berjalan menyebabkan kejahatan khususnya tindak pidana terorisme akan terus terjadi bahkan mengalami perkembangan.

Kedudukan penting dari dana dalam tindak pidana terorisme menyebabkan penegakan hukum diarahkan bukan hanya bagi tindak pidana terorisme namun juga bagi pendanaan terorisme itu sendiri, sehingga terdapat urgensi untuk membentuk aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) yang diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Hal ini juga sebagaimana yang telah disampaikan dalam konsiderans menimbang huruf b UU PPTPPT.<sup>6</sup>

Negara di seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan teknologi informasi dan memasuki era digital yang pesat dalam revolusi industri 4.0. Berbagai bentuk perkembangan ini, tentu membuat setiap individu menjadi tertarik untuk menggunakan perkembangan teknologi yang ada.<sup>7</sup> Salah satu perkembangan teknologi yang diminati untuk digunakan adalah perkembangan teknologi yang terjadi di bidang jasa keuangan, yang lazim disebut sebagai teknologi finansial (tekfin) atau dalam Bahasa Inggris disebut

---

<sup>4</sup> Aloysius Harry Mukti, Yohanes Febrian, "Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme Dalam Era Digital Keuangan (Fintech)", *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* Vol. 1 No. 1, Oktober 2018, hlm. 3.

<sup>5</sup>Randy Andario, "Peranan PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang", *Lex Administratum* Vol. 4 No. 4, April 2016, hlm. 38.

<sup>6</sup>Konsiderans Menimbang Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menyatakan: bahwa unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme

<sup>7</sup>Muhamad Danuri, "Development and Transformation of Digital Technology", *Infokam* Vol. 15 No. 2, September 2019, hlm. 117.

sebagai *financial technology* (*fintech*). Kehadiran tekfin diharapkan dapat meningkatkan tingkat perekonomian di Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai *fintech lending* periode Desember 2021,<sup>9</sup> dalam bagian akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman berdasarkan lokasi, tekfin saat ini menjadi penyelenggara jasa keuangan yang digemari masyarakat terutama untuk memperoleh kredit atau pinjaman dana mengingat adanya kenaikan yang signifikan terhadap akumulasi penyaluran pinjaman yang terjadi baik di daerah Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Dari data tersebut, untuk Pulau Jawa, akumulasi penyaluran pinjaman oleh seluruh perusahaan tekfin yang ada di bawah naungan OJK sejak perusahaan didirikan sampai dengan akhir posisi bulan pada Januari 2021 (dalam Miliar Rupiah) adalah sebesar 135.819,09, Februari sebesar 143.893,09, Maret sebesar 153.752,80, dan terus meningkat hingga Desember 2021 sebesar 246.625, sedangkan untuk luar Pulau Jawa juga mengalami kenaikan.

Peningkatan ini terus terjadi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat data statistik OJK periode Januari 2022. Akumulasi penyaluran pinjaman pada penerima pinjaman di Pulau Jawa pada Januari 2022 adalah sebesar 259.093 dan untuk luar Pulau Jawa sebesar 51.680.<sup>10</sup> Pada sisi yang lain, berdasarkan data statistik terakhir yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) edisi November 2021, pada periode 2021, terdapat 94 hasil analisis terkait 120 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Jumlah tersebut masih relatif besar walaupun sudah cukup menurun dari 2020 yang terdapat 337 LKTM mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.<sup>11</sup> Tren kenaikan penyaluran peminjaman dana pada tekfin dan jumlah LKTM yang masih besar tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai peluang keterkaitan dan ancaman baru

---

<sup>8</sup> Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial", *Diponegoro Private Law Review* Vol. 4 No. 1, Februari 2019, hlm. 463.

<sup>9</sup>"Statistik *Fintech* Lending Periode Desember 2021", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2021.aspx>, diakses 31 Januari 2022.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi November 2021", <http://www.ppatk.go.id>, Desember 2021, diakses 31 Januari 2022

pendanaan terorisme melalui tekfin, sehingga penting menganalisis mengenai upaya-upaya pencegahan dalam pendanaan terorisme yang dapat diterapkan oleh lembaga tekfin.

Penelitian terkait dengan pendanaan terorisme maupun pinjaman melalui tekfin secara umum memang telah dilakukan, antara lain oleh Max Fredrik Leatemia yang menyampaikan bahwa perkembangan teknologi finansial membuat pendanaan terorisme tidak terbatas pada yurisdiksi tertentu sehingga membutuhkan kerja sama antar negara untuk merespon ancaman pendanaan terorisme. Negara di Asia Tenggara sendiri telah berinisiatif untuk melakukan perlawanan terhadap pendanaan terorisme, namun agaknya ancaman pendanaan terorisme bagi negara kawasan Asia Tenggara masih besar.<sup>12</sup> Febrina Annisa dan Prima Resi Putri menyampaikan bahwa sebenarnya Indonesia telah mulai menunjukkan keseriusannya terhadap keberadaan layanan keuangan khususnya terkait pinjaman *online* dikaitkan dengan isu pendanaan terorisme melalui lahirnya beberapa aturan hukum seperti Undang-Undang PPTPPT, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) *P2P Lending*.<sup>13</sup> Arief Wind Kuncahyo menyatakan bahwa peraturan yang disusun oleh OJK dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ataupun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) dianggap telah cukup memadai dan mengakomodir *Financial Action Task Force* (FATF) namun masih terdapat kelemahan dan tantangan dalam penerapan terkait hal tersebut sehingga diharapkan segera terdapat POJK tentang pihak ketiga yang dapat melakukan *face to face* secara elektronik terkait penerapan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).<sup>14</sup> Di sisi lain, Meline Gerarita Sitompul menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang ada terkait pinjaman online masih belum setara dengan undang-undang sehingga belum dapat memberikan sanksi pidana dan masih ada pula hal yang belum diatur sehubungan dengan pinjaman daring pada POJK sehingga pengguna pinjaman online dapat merasa sulit untuk mendapat perlindungan dan kepastian

---

<sup>12</sup> Max Fredrik Leatemia, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

<sup>13</sup> Febrina Annisa dan Prima Resi Putri, "Penerapan Program APU PPT Untuk Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Industri Fintech", *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 11 No. 2, Desember 2020, hlm. 72.

<sup>14</sup> Arief Wind Kuncahyo, *Op. Cit.*, hlm. 36.

hukum.<sup>15</sup> Nurul Ula Ulya dan Fazal Akmal Musyarri menyatakan bahwa terdapat dua problematika sehubungan dengan perkembangan teknologi finansial yaitu problematika empiris dan yuridis. Problematika empiris yang ada sejatinya merupakan hilir dari adanya problematika yuridis yaitu kekosongan hukum teknis normatif maupun ketidaklengkapan hukum hingga tidak efektifnya regulasi karena tidak disertai dengan sanksi pidana.<sup>16</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa penelitian terdahulu lebih menitikberatkan dan menganalisis mengenai ketentuan hukum terkait tekfin dan pendanaan terorisme seperti kesesuaian aturan hukum tersebut dengan FATF dan bentuk ketentuan hukumnya, sedangkan penelitian ini menganalisis dan merumuskan secara spesifik peran tekfin itu sendiri untuk mencegah pendanaan terorisme serta mengusulkan bentuk peran tekfin yang baru dan belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan hukum agar tekfin dapat berperan lebih maksimal dalam mencegah pendanaan terorisme.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana teknologi finansial dapat berperan dalam pencegahan pendanaan terorisme?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran lembaga tekfin untuk mencegah terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme mengingat potensi eksploitasi teknologi finansial untuk menjadi sarana baru di dalam tindak pidana pendanaan terorisme.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode normatif, sehingga dalam memecahkan permasalahan hukum terkait permasalahan pendanaan terorisme dan teknologi finansial, yaitu dengan menggunakan bahan

---

<sup>15</sup> Meline Gerartita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia", *Jurnal Yuridis Unaja* Vol. 1 No. 2, Desember 2018, hlm. 78.

<sup>16</sup> Nurul Ula Ulya dan Fazal Akmal Musyarri, "Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Arena Hukum* Vol. 13 No. 3, Desember 2020, hlm. 494.

hukum primer yaitu UU PPTPPT, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan nomor 23/POJK.01/2019 jo. POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur lain mengenai teknologi finansial dan pendanaan terorisme. Penelitian ini juga akan menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan undang-undang sehingga akan menelaah permasalahan dengan undang-undang dan regulasi yang terkait.<sup>17</sup> *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan doktrin atau pandangan dalam ilmu hukum terkait dengan permasalahan teknologi finansial dan tindak pidana pendanaan terorisme.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Keterkaitan dan Penggunaan Teknologi Finansial sebagai Sarana dan Ancaman Baru Pendanaan Terorisme**

Terdapat berbagai macam definisi yang digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tekfin. Randy Pramira Harja dan Ekawestri Prajwalita Widiati menjelaskan bahwa Tekfin dimaknakan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan. Lembaga tekfin dapat didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi agar sistem keuangan yang ada dapat berjalan dengan lebih efektif. Bank Indonesia mendefinisikan lembaga atau penyelenggara dari tekfin sebagai suatu pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan suatu produk, bentuk baru dari bisnis dengan berbagai macam sistem pembayaran, pelayanan teknologi, penyediaan modal dan jasa keuangan lain yang memiliki kriteria inovatif, membawa manfaat bagi masyarakat, dapat digunakan secara luas dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,<sup>18</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa tekfin memiliki peranan yang

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009, hlm. 93.

<sup>18</sup> Randy Pramira Harja dan Ekawestri Prajwalita Widiati, "Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia," *Media Iuris* Vol. 4 No. 3, Oktober 2021, hlm. 439-440.

cukup penting di dalam upaya pemanfaatan teknologi, dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, Pasal 3 mengatur bahwa tekfin terbagi menjadi 5 jenis yaitu sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal dan jasa finansial lainnya.<sup>19</sup> Pengaturan lebih lanjut mengenai tekfin yang bergerak pada jenis atau bidang pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal dapat dilihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/POJK.01/2016) yang menjadi payung hukum bagi aktivitas *peer to peer lending* di Indonesia.<sup>20</sup> Setelah hampir 7 tahun menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan tekfin, tepat pada 29 Juni 2022, POJK 77/POJK.01/2016 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku serta digantikan dengan ketentuan hukum baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/POJK.05/2022). Ketentuan POJK 10/POJK.05/2022 mengatur bahwa dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang dilakukan oleh tekfin, terdapat tiga pihak yang terkait dengan layanan ini yaitu pemberi dana, lembaga tekfin itu sendiri atau yang disebut sebagai penyelenggara LPBBTI, dan penerima dana.<sup>21</sup> Hal ini sebenarnya serupa dengan yang diatur dalam POJK 77/POJK.01/2016, hanya penyebutan bagi para pihaknya saja yang memiliki perbedaan terminologi sedangkan konsep dari hubungan dan para pihak dalam LPBBTI sama dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Terkonologi Informasi (LPMUBTI) pada POJK 77/POJK.01/2016.

Hubungan hukum ketiga pihak ini didasari dengan adanya suatu perjanjian yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 30 POJK 10/POJK.05/2022 terdapat 2

---

<sup>19</sup> Indra Jaya Gunawan, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2021, hlm. 3.

<sup>20</sup> Adi Setiadi Saputra, "Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya" *Veritas et Justitia* Vol. 5 No. 1, Juni 2019, hlm. 240.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 1, angka 8, angka 9 dan angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2.



jenis perjanjian dalam rangka kegiatan pendanaan melalui lembaga tekfin. *Pertama*, perjanjian antara penyelenggara atau lembaga tekfin dengan pemberi dana. *Kedua*, perjanjian antara pemberi dan dengan penerima dana. Konsep hubungan hukum para pihak dalam LPBBTI masih sama dengan hubungan pada LPMUBTI sehingga hubungan tersebut dapat digambarkan dalam sebuah diagram yang diperoleh dari OJK dan telah diolah kembali sebagai berikut:<sup>22</sup>

Gambar 1. Diagram Hubungan Hukum LPBBTI Pada Tekfin




Diagram tersebut memberikan pemahaman bahwa lembaga tekfin adalah layaknya suatu wadah yang mempertemukan kedua belah pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka suatu kegiatan finansial, sehingga dalam perjanjian melalui tekfin, para pihak tidak perlu bertemu langsung dan saling mengenal karena terdapat lembaga tekfin yang menjadi perantara dan segala hal dilakukan secara daring.<sup>23</sup> Panah berwarna biru dalam diagram tersebut menunjukkan perjanjian yang ada dalam LPBBTI, yang mana terdapat dua jenis perjanjian yang berbeda dalam LPBBTI di tekfin. Meskipun tekfin dilarang berperan sebagai pemberi dana pinjaman secara langsung sebagaimana diamanatkan Pasal 111 huruf b dari POJK 10/POJK.05/2022, namun tetap terdapat hubungan antara tekfin dengan penerima dana mengingat transaksi peminjaman dana yang dilakukan oleh penerima dana untuk memperoleh dana dari pemberi dana tetap harus melalui tekfin yang mana hal tersebut digambarkan dengan panah berwarna hijau.

Terdapat 104 jumlah lembaga tekfin yang legal hingga 25 Oktober 2021. Jumlah tersebut menurun dari data 6 Oktober 2021 dikarenakan adanya pembatalan tanda bukti terdaftar pada dua lembaga tekfin.<sup>24</sup> Berdasarkan data

<sup>22</sup> "Panduan Kerja Sama BPR & Fintech Lending", <http://www.ojk.go.id>, 2021, diakses 30 Januari 2022

<sup>23</sup> Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)", *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No. 3, Juli 2017, hlm. 6.

<sup>24</sup> "Jumlah Pinjol Legal Berkurang Jadi 104, OJK: Tiga Antaranya Belum Berizin", <https://bisnis.tempo.co/read/1525022/jumlah-pinjol-legal-berkurang-jadi-104-ojk-tiga-di-antaranya-belum-berizin>, diakses 2 Desember 2021.

per 3 Januari 2022 yang diterbitkan oleh OJK, jumlah lembaga tekfin yang legal adalah sebanyak 103 perusahaan. Perbedaan dari data sebelumnya adalah, terdapat perubahan status dua lembaga tekfin yang awalnya hanya terdaftar menjadi berizin serta terdapat pembatalan tanda bukti terdaftar bagi satu lembaga tekfin.<sup>25</sup> Jumlah tersebut sebenarnya belum termasuk lembaga tekfin ilegal yaitu lembaga tekfin yang belum mengajukan perizinan usaha.

Jumlah yang cukup besar dari tekfin sesungguhnya menunjukkan bahwa saat ini tekfin banyak diminati oleh masyarakat untuk memperoleh dana pinjaman dikarenakan tekfin dirasa memberikan kemudahan dalam akses layanan finansial mengingat keberagaman aplikasi tekfin yang saat ini muncul di tengah masyarakat dan terhubungnya tekfin dengan internet sehingga memudahkan masyarakat untuk mengajukan peminjaman dana tanpa perlu pergi ke lokasi tersebut secara langsung layaknya pengajuan pinjaman pada kantor layanan keuangan bank atau koperasi secara konvensional. Prosesnya pun dirasa mudah dan cepat serta tidak mensyaratkan adanya jaminan yang harus diberikan dalam mengajukan pinjaman atau memperoleh dana.<sup>26</sup> Hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno yang menyatakan bahwa, “penggunaan jasa pinjaman online atau (*P2P Lending*) semakin marak saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank”.<sup>27</sup> Pada sisi yang lain, tetap penting untuk diingat bahwa Tekfin juga masih memiliki kelemahan seperti peluang gagal bayar yang besar dari pemberi kepada penerima dana, kebocoran data pribadi yang dilakukan lembaga tekfin ilegal dan melakukan terror,<sup>28</sup> selain itu pada umumnya lembaga tekfin juga dirasa masih sulit untuk

---

<sup>25</sup> “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>, diakses 12 Januari 2022.

<sup>26</sup> Wahid Wachyu Adi Winarto, “Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* Vol. 3 No. 1, Januari 2020, hlm. 67–69.

<sup>27</sup> Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 3, September 2019, hlm. 383.

<sup>28</sup> Hari Sutra Disemanti dan Regent, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.7 No. 2, Agustus 2021, hlm. 607–608.

mendeteksi secara akurat jejak transaksi seperti subyek yang hendak melakukan pengiriman maupun alamat pasti dan alamat yang hendak dituju, mengingat transaksi *peer to peer lending* ini menggunakan kapasitas data *cloud*.<sup>29</sup>

Pendanaan Terorisme sendiri dapat dipahami pengertiannya dalam Pasal 1 angka 1 UU PPTPT yang menentukan bahwa pendanaan terorisme merupakan semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan maupun meminjamkan dana baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan dan/atau diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris maupun pelaku teroris itu sendiri. Saat ini, teroris dan organisasi teroris membutuhkan dana yang sangat besar untuk mempertahankan kedudukannya sehingga aktivitas pendanaan terorisme telah menjadi kompleks dan beragam baik melalui area pendanaan tradisional maupun digital.<sup>30</sup> Berdasarkan alasan tersebut, sebagai lembaga yang produk maupun layanannya berhubungan dengan keuangan, tekfin dianggap rentan menjadi salah satu sarana terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).<sup>31</sup> Selain itu, dengan berbagai kemudahan dan kelemahan dari tekfin akan semakin menjadi pendorong bagi pelaku TPPT untuk memperoleh dana guna mendanai aksi terorisme.

Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya analisis yang menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran tren dan karakteristik dari TPPT, yang awalnya bersifat bergantung kepada pihak lain, dalam hal ini adalah bergantung pada penerimaan dana dari jaringan teroris luar negeri maupun melakukan berbagai aktivitas illegal (seperti perampokan bank, dan sebagainya), menjadi lebih mandiri yang dilakukan dengan cara yang tidak mengandung kekerasan.<sup>32</sup> Pendanaan terorisme secara mandiri dan *non-violent* ini bukan hanya akan dilakukan melalui *non-profit organization* namun dapat juga dilakukan melalui lembaga tekfin. Penggunaan tekfin sebagai sarana bagi pelaku terorisme untuk mendanai aksi terornya juga telah dikuatkan dengan analisis yang dilakukan oleh

---

<sup>29</sup> Aloysius Harry Mukti dan Yohanes Febrian, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>30</sup> Adhitya Yuda Prasetya, Athor Subroto, dan Amanah Nurish, "Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency" *Journal of Terrorism Studies* Vol. 3 No. 1, Mei 2021, hlm. 3.

<sup>31</sup> Arief Wind Kuncahyo, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>32</sup> I Made Wisnu Wardhana, "An Indonesian Perspective On Terror Financing Investigation" *Journal of Defence & Policy Analysis* Vol.1 No. 1, Desember 2021, hlm. 87.

lembaga PPATK melalui Penilaian Resiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021, yang jelas memasukan pinjaman online *peer to peer lending* melalui tekfin sebagai salah satu *emerging threat* atau ancaman baru terhadap tindak pidana pendanaan terorisme.<sup>33</sup>

Terdapat beberapa kasus hukum yang nyatanya pelaku tindak pidana terorisme menggunakan tekfin untuk memperoleh dana guna melancarkan aksi terorismenya, sebagaimana kasus hukum yang terjadi belum lama ini dan telah diputus melalui Putusan Nomor 577/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM dan 600/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM.<sup>34</sup> Pada kedua putusan tersebut, pelaku saling terkait dan menggunakan bukan hanya satu, namun beberapa lembaga tekfin untuk memperoleh dana guna melakukan tindak pidana terorisme.<sup>35</sup> Hal ini tentu memperlihatkan kenyataan bahwa ada keterkaitan antara tekfin dengan TPPT. Tekfin telah digunakan menjadi salah satu sarana baru pelaku TPPT untuk mendanai aksi terorisme.

### **Peran Tekfin dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme**

Terorisme bukanlah suatu tindak pidana yang disebabkan oleh satu faktor melainkan suatu permasalahan yang lebih kompleks, sehingga diperlukan pendekatan dan penanganan yang tepat untuk menanggulangi aksi terorisme. Mengingat hal tersebut, pemerintah telah menyikapi aksi terorisme dengan mempersiapkan berbagai aturan hukum yang terkait dengan tindak pidana terorisme serta membentuk Satuan Tugas Bom dan Detasemen Khusus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Terdapat pula beberapa pendekatan

---

<sup>33</sup> “Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021” Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, <http://www.ppatk.go.id>, November 2021, diakses pada 30 Januari 2022

<sup>34</sup> Putusan atas kasus tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai teknologi finansial yang dilakukan antara Rizal Fathurrohman alias Rizal Bin Agus dengan Ade Ale Sapari alias Ale alias Kopi Item Bin Nunung, sumber <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/251f22c466217db7273a0a4e535f5902.html> dan [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b470c45c5a30d7cf79\\_d528cbc5a9e8c3.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b470c45c5a30d7cf79_d528cbc5a9e8c3.html)

<sup>35</sup> Lihat halaman 51 pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 577/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM tentang Pidanaan pada Rizal Fathurrohman alias Rizal Bin Agus, 30 September 2020 dan halaman 80 pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 600/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM tentang Pidanaan pada Ade Ale Sapari alias Ale alias Kopi Item Bin Nunung, 30 September 2020.

kepada pelaku teroris yang dicetuskan sehubungan dengan upaya penanggulangan terorisme seperti deradikalisasi, inkapasitasi maupun *disengagement* yang dianggap lebih efektif dibandingkan deradikalisasi karena fokus mengubah pola perilaku dari individu dengan cara memutuskan keterkaitannya dengan kelompok terorisme.<sup>36</sup>

Penanggulangan tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan harus mengikutsertakan semua pihak pemegang kepentingan,<sup>37</sup> sehingga menanggulangi terorisme tidak cukup hanya membentuk aturan, lembaga maupun konsep pendekatan pada pelaku teroris melainkan juga memastikan seluruh pihak berperan secara nyata melakukan tindakan penanggulangan terorisme baik dengan strategi dan upaya preventif, preemtif, maupun represif, meskipun diantara upaya tersebut, upaya preventif merupakan upaya yang sifatnya lebih penting mengingat adanya pendapat yang menyatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam menangani khususnya mencegah terorisme memerlukan peran dan kerja sama seluruh pihak antara lain pemerintah, aparat penegak hukum (seperti polisi, hakim dan jaksa), TNI sebagai pihak yang menjaga keamanan wilayah maupun seluruh masyarakat Indonesia,<sup>39</sup> sehingga lembaga tekfin sebagai salah satu bentuk PJK yang hadir di tengah masyarakat Indonesia juga dipandang penting untuk turut menanggulangi terorisme, khususnya dengan berperan dalam pencegahan pendanaan terorisme mengingat tekfin memiliki keterkaitan dan merupakan *emerging threat* bagi pendanaan terorisme yang memicu lahirnya tindak pidana terorisme itu sendiri.

Beberapa wujud peran nyata yang dapat dilakukan tekfin dalam pencegahan TPPT untuk menanggulangi terorisme adalah pertama, sebagai hal yang mendasar dan penting, tekfin mengajukan permohonan izin usaha dan

---

<sup>36</sup> Fakhri Usmita, "Disengagement: Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* Vol.17 No.1, Maret 2015, hlm. 57&61.

<sup>37</sup> Elia Aninda Syukriya, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSSUSGAB TNI)" *Jurist-Diction* Vol.3 No. 3, Mei 2020, hlm. 955.

<sup>38</sup> Hery Firmansyah, *Op. Cit.*, hlm. 389.

<sup>39</sup> Lasina, "Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia" *Risalah Hukum* Vol. 5 No. 2, Desember 2009, hlm. 1.

pendaftaran penyelenggara sistem elektronik<sup>40</sup>. Dengan melakukan hal ini, maka segala tindakan dari lembaga tekfin akan menjadi lebih terawasi oleh OJK dan tentu regulasi maupun tindakan dari lembaga tekfin akan diarahkan bahkan diwajibkan selaras dengan program APU PPT yang telah ditentukan oleh aturan hukum normatif yang ada, sehingga dapat lebih ikut mendukung pencegahan terhadap TPPT.

Tekfin juga dapat berperan dalam pencegahan pendanaan terorisme dengan melakukan pelaporan mengenai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah mengetahui perihal transaksi tersebut,<sup>41</sup> menerapkan APU dan PPT dengan wajib melakukan identifikasi, menilai sekaligus memahami risiko TPPT yaitu dengan melihat kepada pengguna PJK itu sendiri, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi maupun jaringan distribusi, dan melakukan penyimpanan dokumen terkait pengguna setidaknya lima tahun sejak berakhirnya transaksi atau adanya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan. Peran lain dari Lembaga tekfin adalah dengan memiliki dan memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan menolak menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana pada atau untuk kepentingan orang maupun korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar tersebut.<sup>42</sup>

Uji tuntas nasabah atau *customer due diligence* (CDD) yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memverifikasi calon pengguna tekfin melalui pertemuan langsung juga termasuk bentuk peran dari tekfin yang dapat dilakukan dalam pencegahan pendanaan terorisme. Pertemuan langsung ini dapat juga dilakukan melalui sarana elektronik dari tekfin tersebut ataupun pihak ketiga. Kewajiban pertemuan langsung ini dapat disimpangi manakala verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik tekfin dan/atau pengguna tekfin

---

<sup>40</sup> Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2.

<sup>41</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5406.

<sup>42</sup> Pasal 2, 46 dan 56 nomor 23/POJK.01/2019 jo. POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6394

dan wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua faktor otentikasi yaitu *what you have* seperti KTP elektronik dan *what you are* yaitu data biometrik, salah satunya seperti sidik jari dari pengguna tekfin. Dalam hal pengguna jasa keuangan tidak memenuhi ketentuan CDD ini, maka tekfin wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha. Lembaga tekfin juga dapat berperan dengan melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan yang meliputi karakter, sikap, atau perilaku maupun gaya hidup karyawan serta melakukan penyaringan atau *screening* terkait proses penerimaan karyawan baru. Hal ini penting mengingat dimungkinkannya pemanfaatan PJK khususnya tekfin oleh pelaku pendanaan terorisme yang berasal dari internal karyawan tekfin tersebut.

Peran tekfin dalam mencegah pencegahan pendanaan terorisme juga tidak boleh melewatkan pihak yang terkait dengan proses pemberian dana di tekfin yaitu yaitu *lender*. Terkait hal ini, penting untuk juga melakukan pengenalan akan profil dari pemberi dana sebagai suatu peran baru dari tekfin sebagai pelengkap untuk Pasal 17 dan Pasal 60 POJK 23/POJK.01/2019 *jo.* POJK 12/POJK.01/2017. Pengenalan pemberi dana ini penting mengingat setidaknya ada empat cara yang dilakukan oleh pemilik dana kepada anggota atau pelaku teroris untuk memindahkan dananya yaitu memanfaatkan bisnis yang sah/tidak bertentangan dengan hukum ataupun bisnis baru, melalui penyedia barang dan jasa, lalu dapat juga melalui *cash smuggling* dan melalui PJK.<sup>43</sup> Artinya dalam *peer to peer lending*, dimungkinkan seorang pemberi atau pemilik dana merupakan pihak yang profilnya erat dengan aktivitas terorisme dan memanfaatkan lembaga tekfin sebagai sarana legal untuk mengalirkan dananya kepada pelaku teroris mengingat dalam *peer to peer lending*, tekfin menjadi suatu wadah yang mempertemukan pemberi dengan penerima dana bahkan terdapat perjanjian terpisah antara pemberi dana dengan tekfin maupun pemberi dengan penerima dana itu sendiri.

Penambahan bentuk peran tekfin melalui pengenalan profil pemberi dana juga penting mengingat bahwa pemberi dana tidak harus berasal dari dalam negeri, namun juga dapat berasal dari luar negeri baik meliputi perseorangan

---

<sup>43</sup> Febrina Annisa dan Prima Resi Putri, *Op. Cit.*, hlm. 68.

(dalam hal ini adalah warga negara asing) maupun badan hukum atau badan usaha asing serta lembaga internasional.<sup>44</sup> Selain memberikan manfaat, ketentuan ini juga dapat memberikan celah adanya *lender* yang mungkin berasal dari negara beresiko tinggi dengan aktivitas terorisme sehingga dalam hal ini membuat tekfin harus lebih berhati-hati dan menyaring *lender* yang akan memberikan dananya untuk proses pinjam meminjam dengan *borrower* melalui tekfin mengingat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tekfin hanyalah wadah untuk mempertemukan *lender* dengan *borrower*.

Bentuk peran lain adalah dengan bergabung pada Asosiasi fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI). AFPI merupakan asosiasi yang ditunjuk secara resmi dan tunggal oleh OJK berdasarkan Surat OJK Nomor: S-5/D.05/IKNB/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang memang bertugas menjadi wadah yang menaungi dan menentukan berbagai hal praktik terkait tekfin selama belum ada aturan normatif yang mengatur hal tersebut.<sup>45</sup> Melalui AFPI, diharapkan lembaga tekfin dapat saling terhubung dan bertukar informasi terutama terkait pengguna jasa yang sama yang mengajukan berbagai pinjaman di berbagai lembaga tekfin dan terindikasi pada satu lembaga tekfin bahwa pengguna tersebut akan menggunakan dana pinjaman untuk mendanai aksi terorisme, sehingga dengan demikian lembaga tekfin lain akan mengetahui dan menolak pengajuan pinjaman dana tersebut. Hal ini penting mengingat sistem mengenali pengguna jasa dari tiap lembaga tekfin dimungkinkan berbeda tingkat kekuatan dan keakuratannya. Secara keseluruhan peran tekfin dalam pencegahan pendanaan terorisme yang dikaitkan dengan hubungan yang ada dalam LPBBTI dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:


---

<sup>44</sup> Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2.

<sup>45</sup> Indra Jaya Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 60.



Gambar 2. Skema Peran Tekfin dalam Pencegahan TPPT



Berdasarkan skema tersebut dapat dipahami bahwa tekfin dapat berperan dalam mencegah pendanaan terorisme dengan melakukan berbagai tindakan nyata yang terkait dan ditujukan pada seluruh pihak yang terlibat dalam LPBBTI pada tekfin. Berkaitan dengan hal ini, maka pengawasan dari OJK menjadi sangat penting dan dibutuhkan untuk memaksimalkan peran tekfin dalam mencegah pendanaan terorisme serta diharapkan segera dilakukan integrasi dalam suatu hukum normatif atas bentuk peran baru dari tekfin yaitu pengenalan profil pemberi dana agar memiliki daya mengikat secara hukum.

### Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan dan penggunaan serta kedudukan tekfin sebagai ancaman baru bagi pendanaan terorisme. Terkait hal tersebut tekfin ternyata dapat berperan secara nyata untuk mencegah pendanaan terorisme dengan menerapkan berbagai tindakan yang telah diatur dalam hukum normatif maupun bentuk pengembangan baru dari peran tekfin yaitu pengenalan kepada pihak pemberi dana.

Penelitian ini memberikan saran kepada lembaga tekfin untuk semakin memiliki kesadaran dengan segera berperan melakukan pencegahan pendanaan

terorisme baik yang telah diatur dalam ketentuan hukum normatif maupun menerapkan bentuk pengembangan baru dari peran tekfin tersebut. Penelitian ini juga memberikan saran OJK agar melakukan dan meningkatkan pengawasan untuk memaksimalkan peran tekfin dalam pencegahan pendanaan terorisme, serta agar OJK dan/atau lembaga legislatif segera mengatur bentuk pengembangan baru dari peran tekfin dalam hukum normatif agar memiliki daya mengikat secara hukum.

## Daftar Pustaka

### Buku

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009.

### Jurnal

Adi Setiadi Saputra, "Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya", *Veritas et Justitia*, Vol. 5 No. 1, 2019.

Adhitya Yuda Prasetya, Athor Subroto, dan Amanah Nurish, "Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency", *Journal of Terrorism Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Aloysius Harry Mukti, Yohanes Febrian, "Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme Dalam Era Digital Keuangan (Fintech)", *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Ardken Fisabillah, Pujiyono, Umi Rozah, "Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol.8 No. 4, 2019.

Arief Wind Kuncahyo, "Menyikapi 'Penyedia Jasa Keuangan Baru' dengan Platform Digital yang Dimanfaatkan Pelaku Kejahatan Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2 No. 1, 2021.

Elia Aninda Syukriya, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSSUSGAB TNI)", *Jurist-Diction*, Vol. 3 No.3, 2020.

Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 3, 2017.

Fakhri Usmita, "Disengagement: Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol.17 No. 1, 2015.

- Febrina Annisa, Prima Resi Putri, "Penerapan Program APU PPT Untuk Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Industri Fintech", *Adil : Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2020.
- Hari Sutra Disemanti dan Regent, "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.7 No. 2, 2021.
- Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 2, 2011.
- I Made Wisnu Wardhana, "An Indonesian Perspective On Terror Financing Investigation" *Journal of Defence & Policy Analysis*, Vol.1 No. 1, 2021.
- Lasina, "Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol. 5 No.2, 2009.
- Max Fredrik Leatemia, "Kerja Sama Pemberantasan Pendanaan Terorisme Di Asia Tenggara", *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Meline Gerartita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Muhamad Danuri, "Development and Transformation of Digital Technology", *Infokam*, Vol. 15 No. 2, 2019.
- Nurul Ula Ulya dan Fazal Akmal Musyarri, "Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Arena Hukum*, Vol. 13 No. 3, 2020.
- Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, 2019.
- Randy Andario, "Peranan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang", *Lex Administratum*, Vol. 4 No. 4, 2016.
- Randy Pramira Harja, Ekawestri Prajwalita Widiati, "Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia", *Media Iuris*, Vol. 4 No. 3, 2021.
- Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2019.
- Wahid Wachyu Adi Winarto, "Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Windusadu Anantaya, I Dewa Gede Palguna, I Gede Putra Ariana, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kejahatan Terorisme Yang Melewati Batas-Batas Nasional Negara-Negara", *Kertha Negara*, Vol. 3 No. 3, 2015.

### Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Indra Jaya Gunawan, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2021.

### Internet

"Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi November 2021", <http://www.ppatk.go.id>, Desember 2021, diakses 31 Januari 2022.

"Jumlah Pinjol Legal Berkurang Jadi 104, OJK: Tiga Antaranya Belum Berizin", <https://bisnis.tempo.co/read/1525022/jumlah-pinjol-legal-berkurang-jadi-104-ojk-tiga-di-antaranya-belum-berizin>, diakses 2 Desember 2021.

"Panduan Kerja Sama BPR & Fintech Lending", <http://www.ojk.go.id>, 2021, diakses 30 Januari 2022.

"Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021" Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, <http://www.ppatk.go.id>, November 2021, diakses pada 30 Januari 2022.

"Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>, diakses 12 Januari 2022.

"Statistik *Fintech* Lending Periode Desember 2021", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2021.aspx>, diakses 31 Januari 2022.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5406.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6035.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6394.

#### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 577/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM. tentang Pidanaan pada Rizal Fathurrohman alias Rizal Bin Agus, 30 September 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 600/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM. tentang Pidanaan pada Ade Ale Sapari alias Ale alias Kopi Item Bin Nunung, 30 September 2020.